

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan,
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499



<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pengelolaan Jalur Perawatan

Perkeretaapian / Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian /

No. SK : 113/SK/BPKAR-SS/Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penyewaan ruangan
2. Dalam hal kerjasama dikenakan tarif layanan; pemohon membayar biaya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon mitra bersurat atau email ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan perihal penyampaian permohonan/minat kerja sama;
2. Berdasarkan surat/email masuk dari calon mitra, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan akan menjadwalkan rapat persiapan kerjasama melalui surat/email jawaban;
3. Calon mitra menghadiri rapat persiapan kerjasama dengan pembahasan meliputi: a. Konsep/skema kerjasama; b. Ketentuan teknis dan non teknis dalam kerja sama; dan c. Hal-hal lain yang perlu dilakukan pembahasan termasuk melakukan survei ke lapangan apabila diperlukan; Hasil rapat persiapan kerjasama akan dituangkan dalam Berita Acara;
4. Setelah konsep/skema kerjasama telah disetujui, calon mitra akan diundang kembali dalam rapat pembahasan draft PKS/MOU dan hasil rapat pembahasan dituangkan dalam Berita Acara;
5. Setelah draft PKS/MOU telah disetujui. Calon mitra bersama dengan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera menandatangani PKS/MOU sebagai tanda kesepakatan kerjasama;
6. Dalam hal kerjasama dikenakan tarif layanan, mitra melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PKS/MOU yang disertai dengan Berita Acara Pembayaran yang telah disiapkan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai dasar telah dilakukan pembayaran;
7. Setelah PKS/MOU ditandatangani, mitra dapat memulai dan melakukan perawatan jalur LRT Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS/MOU.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan,
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499



<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perkeretaapian / Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian /

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Pada
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Produk Pelayanan

1. Pekerjaan pengelolaan jalur perawatan LRT Sumatera Selatan

Pengaduan Layanan

Kritik, saran, dan juga masukan dari mitra dapat disampaikan melalui:

1. Telp/Fax : 0711 – 5542499/ 0711 – 5542499
2. Media Sosial :
 - IG : @lrtsumselofficial
 - Twitter : @lrtsumsel
 - Fb : lrtsumselofficial
 - Email : balailrtsumsel@dephub.go.id
 - Website : lapor.go.id atau sms ke 1708
3. Kotak Pengaduan/Saran/Masukan di 13 Stasiun LRT

Jam Pelayanan Pengaduan:

Senin – Minggu jam 08.00 – 00.00 WIB.